



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jln. Imam Bonjol Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon (0756) 21508 – 21608,

Laman : <https://diskerpus.pesisirselatankab.go.id> Pos-el : dinasarsip@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 800.1.12/4/Dispusip/2025

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA SOPIR

DILINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN 2025

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Menimbang : a. bahwa demi memenuhi kebutuhan pelayanan dan kelancaran tugas kantor maka perlu adanya pengangkatan tenaga honorer sebagai Sopir dilingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf "a" perlu ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (LembaranAparatur Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tatum 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5601),
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

- Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mengangkat Tenaga Honorer yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagaimana jabatan dan tugas yang terdapat pada lampiran keputusan tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada DPA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan ini Berlaku sejak Tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :Painan
Pada Tanggal : 7 Januari 2025
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Pesisir Selatan,



Radinin, S.Pd

NIP. 19680911 199903 1 002

Tembusan Yth. :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan)
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Sdr. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Sdr. Kabag Adm. Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800.1.12/4/Dispusip/2025
TANGGAL : 7 Januari 2025
TENTANG : PENGANGKATAN TENAGA SOPIR DILINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS	
1	2	3	4	5
			Tugas Pokok	Tugas Tambahan
1.	EKO PRIMA OKRIANSI, SE	SOPIR KEPALA DINAS	- Menyiapkan kelengkapan Kendaraan Dinas Kepala Dinas - Mengemudikan Kendaraan Dinas Kepala Dinas - Menjaga kebersihan dan perawatan kendaraan Dinas Kepala Dinas	- Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan
2.	ULLY AJIAF CHANDRA, S.Kom	SOPIR OPERASIONAL	- Menyiapkan kelengkapan Kendaraan Operasional Dinas - Mengemudikan Kendaraan Operasional Dinas - Menjaga kebersihan dan perawatan Kendaraan Operasional Dinas	- Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan

Kepala Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Pesisir Selatan



Radinin, S.Pd
NIP. 19680911 199903 1 002

